

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, pada bagian ini dapat penulis simpulkan beberapa hal terkait dengan “Perilaku Keberagamaan Pengikut Akun @Jilbaber_Masakini di Instagram.

1. Perilaku warganet mengenai fenomena jilboobs pada akun @jilbaber_masakini yang cenderung menerima dengan tanggapan positif salah satunya bahwa fenomena tersebut dianggap wajar untuk bisa menarik wanita muslimah untuk berhijab serta menjadikan pakaian muslim masa kini yang semakin stylist dan banyak yang tertarik. Ada pula yang menanggapinya dengan persepsi negatif, dengan didasari faktor-faktor pengetahuan agama mengenai pakaian muslimah yang benar dan syar’i sesuai dengan aturan agama Islam. Seperti dengan adanya wanita muslimah yang memakai jilboobs akan menunjukkan pesan moral yang tidak baik bagi setiap orang serta tidak etis jika wanita muslimah dengan suka rela menunjukkan lekuk tubuhnya di depan umum.
2. Terkait analisa yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya pembahasan mengenai Perilaku Keberagamaan Pengikut Akun @Jilbaber_Masakini di Instagram mempunyai tugas aspek yang perlu dibahas. *Pertama* aspek pornografi, dengan adanya foto-foto dan video yang diunggah peneliti menemukan akun instagram yang memberi konten wanita berjilbab akan tetapi memperlihatkan lekuk tubuh sexy yang dijadikan konten pada akun instagram @jilbaber_masakini. Dengan adanya respon dari warganet memberikan aktivitas berupa komentar yang tidak senonoh, ucapan yang kotor dalam berkomentar di media sosial dan rendahnya nilai moral pada komentar yang diberikan warganet. Kedua aspek keagamaan.

Pada aspek keagamaan yang dilakukan oleh warganet pada komentar yang ditulis di akun Instagram @jilbaber_masakini memberikan pesan tentang hukum wanita berjilbab. Seperti, haram bagi wanita berpakaian ketat seperti itu. Dan *ketiga* aspek pujian. Dari postingan yang ada di akun Instagram @jilbaber_masakini dalam setiap foto atau video pasti ada yang memuji. Seperti, cantik, manis dan yang lain sebagainya.

B. Saran

Dihimbau agar tidak secara sengaja menyebarkan foto/video (dokumen) asusila (tanpa busana, dll) yang melanggar aturan dan norma yang berlaku. Karena penyebar konten asusila di media bisa kena hukuman. Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dapat dikenai hukuman. Apa hukumannya? Pasal 45 UU ITE menyatakan, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).